



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6602-6613

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo

Fitri Astuti Buhang<sup>1✉</sup>, Udin Hamim<sup>2</sup>, Lucyane Djaafar<sup>3</sup>

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [fitribuhang02@gmail.com](mailto:fitribuhang02@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris. Data primer diperoleh dari penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sementara data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kendaraan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan *restorative justice* sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. Selanjutnya, terdapat dua faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertama, korban sering kali baru melapor beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. Kedua, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum serta peningkatan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: *Upaya; Perlindungan Hukum; Kecelakaan lalu Lintas*

## Abstract

This research aims to evaluate the legal protection of victims of road traffic accidents in the jurisdiction of Gorontalo City's Traffic Accident. The research method used is empirical normative research focusing on empirical normative legal case studies. The primary data was collected from research conducted at the Sub-Directorate of Gorontalo City Traffic Police on the legal sources, such as law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and secondary legal sources, such as academic books, legal journals, and expert opinions. The result shows that legal protection for road traffic accident victims in the jurisdiction of Gorontalo City Traffic Police is done through two main approaches. First, preventive efforts are carried out by socializing schools or vehicle communities and displaying posters on every road. Second, repressive efforts by applying restorative justice before taking the case to court, and if there is no agreement, the legal process is carried out openly in court. In addition, legal protection for road traffic accident victims is hindered by two factors. Firstly, victims frequently file a police report days after the incident, making investigations more complex. Secondly, witnesses are often hesitant to testify due to concerns about legal procedures or the belief that being a witness will lead to further complications. Hence, there is a need to enhance public awareness and comprehension of legal protection and improve collaboration between legal protection and the community to enhance efficiency of legal protection for road traffic accident victims in Gorontalo City.

*Keywords: Efforts; Legal Protection; Traffic Accidents*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tujuan hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, menjamin adanya perlakuan yang adil dan setara di antara anggota masyarakat, serta mempertahankan stabilitas dan ketertiban sosial. Hukum juga bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari ancaman, penyalahgunaan, atau ketidakadilan, serta memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap hukum serta sanksi yang berlaku bagi pelanggar. Akhir-akhir ini, isu yang sering menuai perhatian publik adalah permasalahan mengenai keselamatan dalam berkendara. hal itu dikarenakan, adanya kecenderungan sikap atau perilaku masyarakat yang selalu berkendara dengan terburu-buru memiliki implikasi buruk atas keselamatan mereka. Tidak mengherankan lagi, jika masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional. Berkenaan dengan hal itu, Rusdi, & Qomaruddin, (2023); Elisa, (2022) dan Soinbala, (2023) memiliki kesamaan pandangan dalam temuan penelitian mereka bahwa, salah satu yang memicu kecelakaan dalam berlalu lintas diakibatkan oleh adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam berlalu lintas yang juga diikuti oleh tidak seimbangnya infrastruktur jalan yang memadai.

Untuk itu, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UULLAJ. Yang dimana, UULLAJ ini menjadi dasar serta pedoman dalam pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Diberlakukannya undangundang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menaati keseluruhan aturan hukum tentang berkendara atau berlalu lintas di Indonesia, sehingga memberikan dampak baik bagi keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. (Irani,et.,al 2022)

Di Indonesia salah satu lembaga yang mengurus mengenai lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M Hadjon merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama. Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah sedangkan hubungan horizontal (kerja sama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Satuan lalu lintas Polri adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ini diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah yang dapat menghambat proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas. (Nabla, 2022).

Kecelakaan lalu lintas telah banyak terjadi di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo terkhusus daerah Kota Gorontalo. Setiap tahun jumlah kasus kecelakaan lalu lintas terus bertambah hal ini dibuktikan dimana, Data perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2020, terdapat 87 kasus kecelakaan dengan akibat berat sebanyak 16 kasus, sedang 4 kasus,

dan ringan 101 kasus. Total kerugian materiil yang diakibatkan mencapai Rp. 239.500.000. Pada tahun 2021, jumlah kasus kecelakaan meningkat menjadi 96 kasus, dengan akibat berat 11 kasus, sedang 1 kasus, dan ringan 118 kasus. Ada juga 5 kasus kecelakaan yang tidak mengakibatkan korban. Total kerugian materiil pada tahun tersebut mencapai Rp. 233.000.000. Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dengan jumlah kasus kecelakaan mencapai 160 kasus. Dari jumlah tersebut, 9 kasus mengakibatkan korban berat, sedangkan 3 kasus mengakibatkan korban ringan. Tidak ada korban yang meninggal dunia pada tahun ini. Sehingga total kerugian mencapai Rp. 285.700.000.

Dari kasus diatas, setidaknya ada dua dampak kerugian diantaranya secara *materiil* maupun *imateriil*. Dampak materiilnya mencakup kerugian finansial bagi korban dan keluarga akibat biaya pengobatan dan perawatan medis, serta kerugian ekonomi karena kesulitan untuk kembali bekerja atau kehilangan pendapatan. Kerugian *materiil* juga terjadi pada pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan, seperti kerusakan kendaraan atau properti. Di sisi lain, dampak *imateriil* kecelakaan mencakup trauma, stres, dan depresi bagi korban dan keluarganya, serta penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan emosional. Kecelakaan juga dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi suatu komunitas karena meninggalkan lubang emosional dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Atas hal itu pula, dalam posisi ini, kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Simorangkir & Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. dalam (Suprianto, 2015). Demikian secara fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia secara tepat berdasarkan pada produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia dan memungkinkan manusia untuk menjalani hidup secara wajar sesuai dengan martabatnya Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia dilindungi, hukum harus dilaksanakan dengan cara profesional. dalam (Purnomo, 2022).

Dalam posisi ini juga Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. dalam (Suprianto, 2015). Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun yang menjadi indikator perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut; *Pertama*, Pelaporan: Pelaporan harus dilakukan secepat mungkin untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau oleh orang yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas. *Kedua*, Penegakan hukum: Korban harus diberikan kepastian hukum dan keadilan atas kejadian yang telah menimpanya. Hal ini meliputi pertolongan dan perawatan, ganti kerugian, serta santunan kecelakaan lalu lintas. *Ketiga*, Pencegahan: Upaya pencegahan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini meliputi sosialisasi di sekolah-sekolah, klub-klub motor dan komunitas-komunitas kendaraan serta pemasangan baliho di setiap jalan.

Selaras akan hal itu juga, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam (Purnomo, 2022) perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sebab, keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai denganrealitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). (Siti Rukmini, Suhadi, 2020). Sehingga berangkat dari urian permasalahan diatas penelitian memiliki fokus untuk melihat upaya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wilayah hukum Laka Lantas Kota Gorontalo.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris dengan fokus pada studi kasus hukum normatif empiris, yaitu implementasi perjanjian kredit. Lokasi penelitian dilakukan di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui

penelitian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas". Data sekunder meliputi bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder seperti buku ilmiah, jurnal hukum, karya ilmiah, pendapat para ahli, dan media elektronik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara pasif terhadap aktivitas kepolisian di Subdit Polres Laka Lantas Kota Gorontalo. Wawancara dilakukan dengan Banit Gakum Laka Lantas Kota Gorontalo secara mendalam dan terbuka. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung data primer. Metode-metode ini diharapkan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam (Purnomo, 2022) perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai denganrealitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). (Siti Rukmini, Suhadi, 2020).

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum dalam (Suprianto, 2015) adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Terkait dengan fungsi

hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta dalam (Purnomo, 2022) mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan oleh manusia secara tepat berdasarkan pada produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia dan memungkinkan manusia untuk menjalani hidup secara wajar sesuai dengan martabatnya. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga kepentingan manusia dilindungi, hukum harus dilaksanakan dengan cara profesional. Implementasi hukum dapat terjadi secara normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Menurut Satjito Rahardjo yang dikutip dari (Suprianto, 2015) perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Jadi dari pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun yang menjadi indikator perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut; (1) Pelaporan: Pelaporan harus dilakukan secepat mungkin untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau oleh orang yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas. (2) Penegakan hukum: Korban harus diberikan kepastian hukum dan keadilan atas kejadian yang telah menimpanya. Hal ini meliputi pertolongan dan perawatan, ganti kerugian, serta santunan kecelakaan lalu lintas. (3) Pencegahan: Upaya pencegahan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini meliputi sosialisasi di sekolah-sekolah, klub-klub motor dan komunitas-komunitas kendaraan serta pemasangan baliho di setiap jalan.

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan adalah serangkaian langkah dan upaya yang dilakukan oleh lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan korban kecelakaan lalu lintas. Ini mencakup perlindungan terhadap korban secara finansial, medis, psikologis, dan hukum, serta memberikan akses korban ke proses hukum untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi yang layak atas

kerugian yang diderita akibat kecelakaan. Lain isis, Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. dalam (Suprianto, 2015).

Selanjutnya menurut Kesuma, (2023) makna kata perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dipahami sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hak masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan antara lain hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan sebagai pengguna jalan .

Berdasarkan teori di atas penulis dapat menyimpulkan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah hal yang sangat penting karena tidak terlepas dari aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat masyarakat. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita harusnya bisa lebih waspada dan berhati hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Laka Lantas Kota Gorontalo dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, salah satu upaya tersebut yaitu bekerjasama langsung dengan pihak Asuransi Jasa Raharja. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana terdapat pada Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa "korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, ganti rugi, dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi". Dalam hal upaya laka lantas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang telah dijelaskan di atas, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh laka lantas adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif Terhadap Korban

Upaya preventif menurut Philipus M. Hadjon yang di kutip dari (Ratna, 2020) adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive untuk mencegah terjadinya

sengketa. Dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 membahas tentang tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 membahas tentang fungsi kepolisian yaitu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Maka dari itu upaya preventif ini termasuk dalam tugas kepolisian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 salah satunya yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk-bentuk dari upaya laka lantas untuk menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas yaitu: (1) Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan akan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pihak yang terkait salah satunya yaitu pihak Asuransi Jasa Raharja. (2) Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, di klub-klub motor, dan komunitas kendaraan. (3) Memasang spanduk di jalan-jalan yang ada di Kota Gorontalo.

## 2. Upaya Represif Terhadap Korban

Upaya represif menurut Philipus M Hadjon yang di kutip dari (Ratna, 2020) adalah Upaya yang dilakukan setelah terjadinya sengketa, penindakan atau Upaya hukum. Bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu bersifat menyelesaikan masalah yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan di ikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Adapun langka-langkah penanggulangan adalah sebagai berikut: (1) Menyelesaikan perkara dengan restorative justice yaitu mendudukkan bersama kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat kecelakaan untuk bermusyawarah terkait ganti rugi agar kedua belah pihak bisa menyampaikan keluhannya, jika tidak ada solusi maka berakhir di pengadilan. (2) Menyelidiki, mendampingi, dan mengawasi kasus yang sudah di naikkan ke pengadilan dengan dilakukan secara terbuka.

Sudah jelas disini bahwa Laka Lantas Kota Gorontalo adalah pihak yang sangat berkontribusi dalam melindungi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo. Dimana dalam proses awal korban langsung dibantu menyelesaikan kasus dengan cara restorative

justice. Jika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan dibawa ke jalur hukum, selanjutnya pihak kepolisian langsung memproses kasus dirana pengadilan melalui jalur kepolisian, kejaksaan, setelah itu kepengadilan dan dilakukan secara terbuka. Apabila kemungkinan terjadinya kecelakaan pada korban lalu lintas dapat dipastikan berdampak pada fisik dan psikis, maka seseorang pengguna jalan atau lalu lintas wajib melengkapi kebutuhan keselamatannya sendiri untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.

Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan, Berdasarkan Pasal 229 UU LLAJ, terdiri atas "pertama, kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat. Merupakan Kecelakaan yang menyebabkan pada hilangnya nyawa seseorang akibat lalu lintas." Selain itu, pemerintah secara tegas menjelaskan hak-hak yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas serta klasifikasi kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 UU LLAJ, bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh; *pertama*, pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. *Kedua*, kerugian yang terjadi wajib di ganti dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. *Ketiga*, santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi" Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara motor yang diakibatkan karena keteledoran maka wajib di berikan sanksi hukum apalagi korban yang mengalami kecelakaan meninggal dunia.

Seperti yang dirumuskan pada Pasal 359 ayat (1) KUHP, yang mengatur "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun". Sesuai dengan Pasal 240 UU LLAJ bahwa hak korban untuk mendapat hak perlindungan pada kecelakaan lalu lintas yaitu yang pada intinya mendapatkan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab, ganti rugi dan santunan kecelakaan dari perusahaan asuransi.

#### Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Laka Lantas Kota Gorontalo

Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma dan perilaku hukum sebagai

berikut: Pertama, pengetahuan hukum. Masyarakat dianggap tahu bahwa secara konseptual terdapat beberapa perbuatan yang sudah diatur oleh hukum baik berwujud hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis; Kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pada pemahaman kaidah-kaidah hukum, masyarakat mulai menghayati isi aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

Dari pemahaman tersebut masyarakat mulai menganalisis tentang tujuan dan tugas hukum. Sikap terhadap norma-norma. Masyarakat pada tahap ini dapat memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) maupun norma-norma yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakat. Penilaian terhadap norma-norma tersebut biasanya berupa nilai yang dianggap baik dan nilai yang dianggap buruk. Perilaku hukum. Masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini berarti masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.

Menurut teori Soerjono Soekanto dalam (Kesuma, 2023) mengatakan bahwa apabila masyarakatnya tidak paham akan kesadaran hukum maka, hukum itu tidak akan berjalan. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo terdapat 2 faktor penghambat seperti korban baru datang melapor setelah beberapa hari setelah kejadian. Selain itu, saksi-saksi yang tidak mau dimintai keterangan karena mereka berfikir kalau dijadikan saksi hanya menambah urusan. Sehingga pihak laka lantas kesulitan melakukan penyidikan terhadap kasusnya. Dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto penulis dapat menyimpulkan salah satu faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yaitu karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum sehingga mereka takut jika berhadapan dengan polisi.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada temuan hasil penelitian dengan pembahasan di atas, adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Upaya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wilayah hukum laka lantas Kota Gorontalo dilakukan dengan 2 upaya perlindungan. Pertama, upaya preventif dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kendaraan, serta pemasangan baliho di setiap jalan. Kedua, upaya represif diterapkan dengan menerapkan restorative justice sebelum membawa kasus ke pengadilan, dan jika tidak ada kesepakatan, proses hukum dilakukan secara terbuka di pengadilan. (2) Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wilayah hukum laka lantas Kota Gorontalo yaitu: *Pertama*, korban sering kali baru melapor

beberapa hari setelah kejadian, menyulitkan proses penyidikan. *Kedua*, saksi-saksi seringkali enggan memberikan keterangan karena takut dengan proses hukum atau merasa bahwa menjadi saksi hanya akan menambah urusan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Winda Irani, Muhammad Hery SuSanto, P. P. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4.
- Kesuma, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pengguna Jalan Terhadap Pengguna Jalan Sebagai Lintas Angkutan Batubara Di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Hal. 6.
- Nabla, U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Kalam Keadilan*, Vol.3, Hal. 255-271.
- Purnomo, Vicki Dwi. "Analysis of Motor Vehicle Accidents Due Damaged Roads." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* Vol. 1 (2022).
- Ratna, L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, Hal. 20.
- Rusdi, A. A., & Qomaruddin, H. (2023). KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Elisa, N. (2022). DIYAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEMATIAN AKIBAT KELALAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 311-320.
- Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Pesisir Utara." *Jurnal Lex Suprema* Vol. 2 (2020).
- Suprianto, Dedi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia." *Jurnal civic Hukum* Vol. 3 (2015): 16.
- Soinbala, N. A. H. (2023). WEWENANG DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN). *Jurnal Hukum Online*, 1(3), 515-534.
- Suprianto, D. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 3, 16. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>